



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 259 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintahan dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek pendidikan jalur sekolah dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
- b. bahwa harus adanya Penegerian pada sekolah-sekolah yang ada maupun sekolah baru yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagi sekolah-sekolah yayasan yang memungkinkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gorom Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Teor di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 12 tentang Pembentukan Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Lian Fitu di Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Teluk Waru di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 12 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Bula Barat di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2011 Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

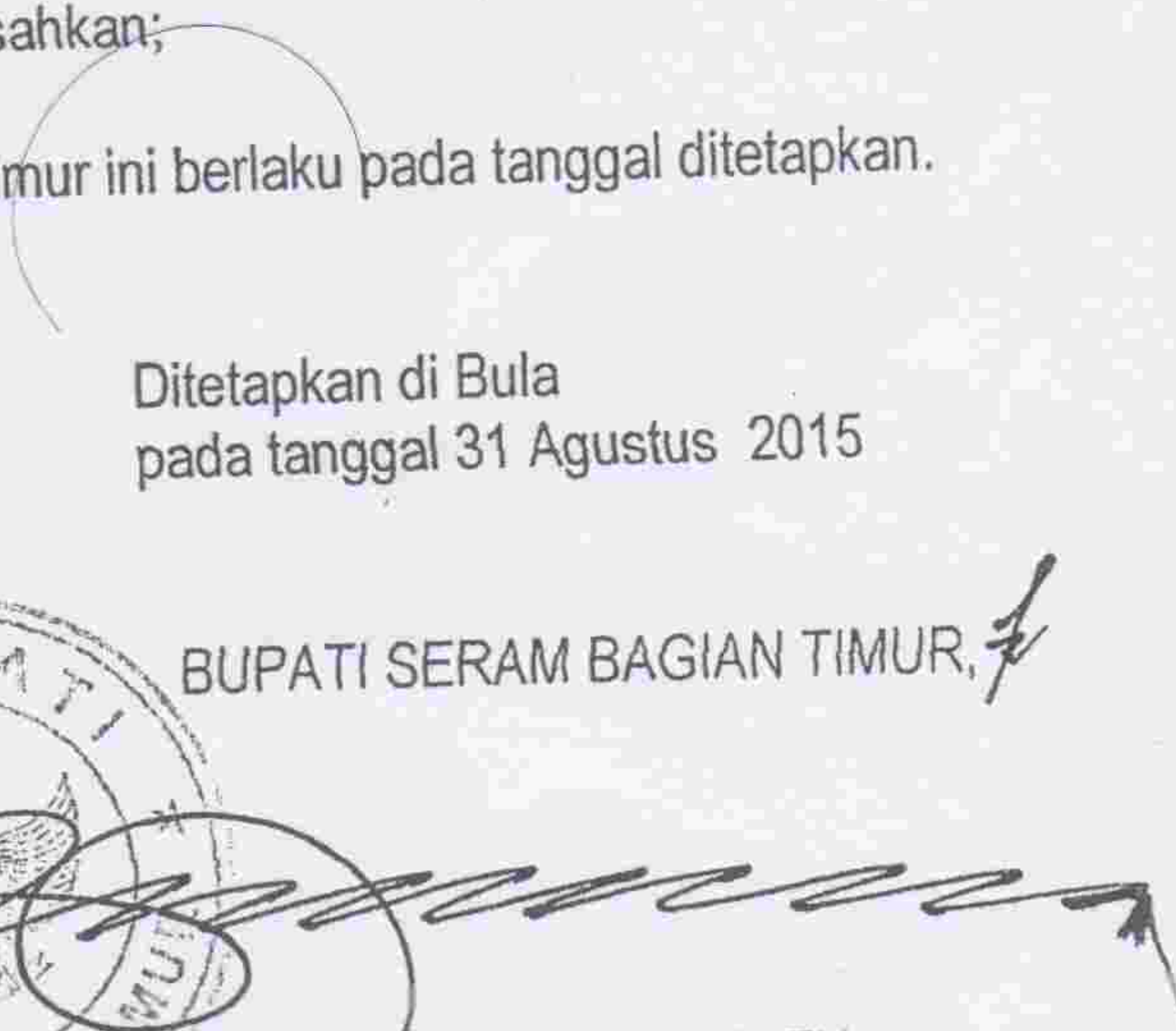
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Penegerian sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 31 Agustus 2015



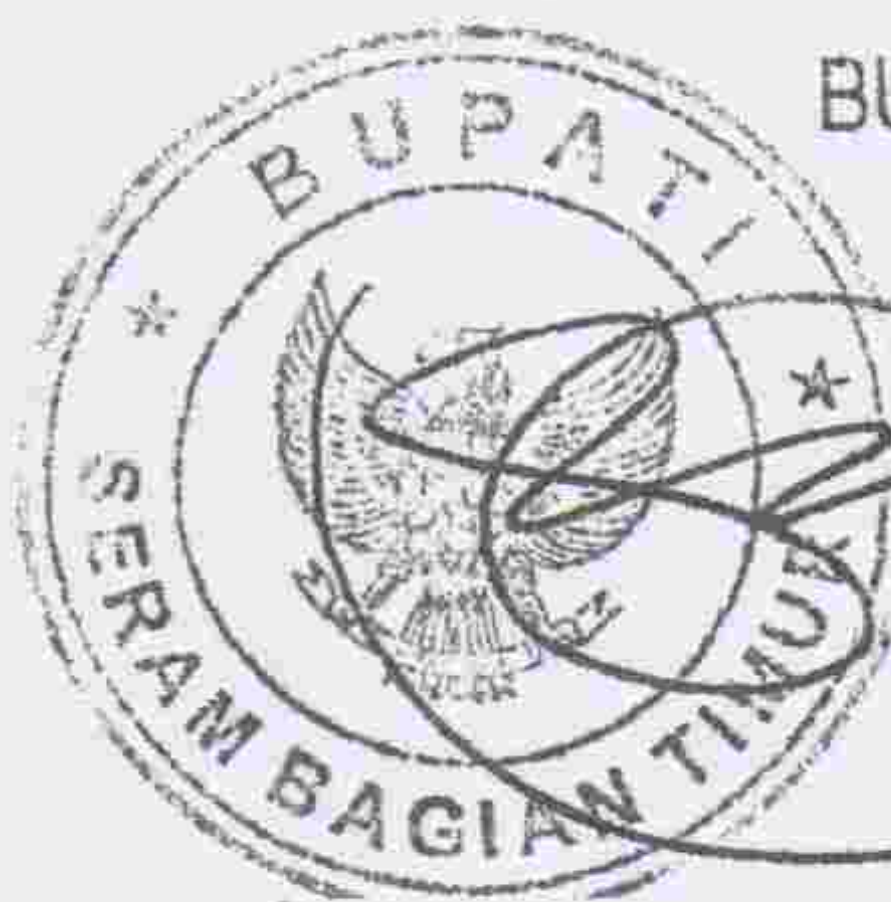
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

ABDULLAH VANATH

Keputusan : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur
 Nomor : 259 Tahun 2015
 Tanggal : 31 Agustus 2015
 Tentang : Penetapan Penegerian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan
 Kabupaten Seram Bagian Timur

DAFTAR NAMA PENEGERIAN SEKOLAH
 DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1	SMK Persiapan Gorom Timur	SMK Negeri Gorom Timur	Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur	
2	SMA Persiapan Pulau Panjang	SMA Negeri Pulau Panjang	Desa Wisalen Kecamatan Pulau Panjang	
3	SMA Persiapan Rumena	SMA Negeri Teor	Desa Wermaflapan Kecamatan Teor	
4	SMP SATAP Kian Darat	SMP Negeri Kian Darat	Desa Kian Kecamatan Kian Darat	
5	SMP Persiapan Suru	SMP Negeri Suru	Negeri Administratif Suru Kecamatan Lian Fitu	
6	SMP Persiapan Maar	SMP Negeri 7 Seram Timur	Negeri Administratif Maar Kecamatan Seram Timur	
7	SMP SATAP Rumeon	SMP Negeri 11 Pulau Gorom	Negeri Administratif Rumeon Kecamatan Pulau Gorom	
8	SMP SATAP Wawasa	SMP Negeri 12 Pulau Gorom	Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom	
9	SMP SATAP Lalanmatlean	SMP Negeri 13 Pulau Gorom	Negeri Administratif Lalanmatlean Kecamatan Pulau Gorom	
10	SD Persiapan Sagey	SD Negeri Sagey	Negeri Administratif Sagey Kecamatan Gorom Timur	
11	SMP Persiapan Fatresin	SMP Negeri Teor	Desa Wermaflapan Kecamatan Teor	
12	SD Persiapan Kampung Gorom	SD Negeri 5 Bula	Negeri Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula	
13	SD Persiapan Waisamet	SD Negeri Waisamet	Desa Waisamet Kecamatan Bula Barat	



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, *[Signature]*

ABDULLAH VANATH